



PUTUSAN (Anonim).  
NOMOR 304/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada  
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI MUSTOFA Bin MARTAJI (Alm)**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 tahun / 08 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno-Hatta Km. 19. RT. 49. Kelurahan  
Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota  
Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak ditahan karena dalam penahanan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALI MUSTOFA Bin MARTAJI (alm)**  
pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita atau pada  
suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada  
waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di rumah  
Terdakwa yang beralamat di Kota Balikpapan atau pada suatu tempat lain yang  
masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang  
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan  
perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**". Perbuatan  
terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama istrinya yaitu saksi Korban telah menjadi pasangan suami – istri sejak tahun 2017 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama Anak I (5 tahun) dan Anak II (1 bulan) yang tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Kota Balikpapan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota Balikpapan, Terdakwa diberitahu oleh saksi Korban bahwa anak mereka yang pertama bernama Anak I sedang membakar sampah di dalam rumah kayu samping rumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu dan memukul anak I sebanyak 5 (lima) kali mengenai kaki dan tangan dengan kayu



tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Korban berdebat hingga bertengkar karena saksi tidak terima anaknya dipukul, selanjutnya karena Terdakwa emosi, Terdakwa menendang punggung belakang saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tongkat kayu dan memukul saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali pada bagian tangan sebelah kanan saksi Korban serta memukul 2 (kali) pada bagian kaki sebelah kiri saksi Korban menggunakan tongkat kayu tersebut, kemudian Terdakwa menampar saksi Korban sebanyak 2 (kali) menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi wajah sebelah kiri saksi Korban, lalu Terdakwa pergi keluar rumah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan No. 400.7.31.1/6553/Instalasi.10/RSKD/III-2024 tanggal 30 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Heryadi Bawono Putro, Sp. FM terhadap korban saksi Korban dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Luka memar pada pipi kiri, bentuk tidak teratur, panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- Luka lecet pada tungkai kiri, bentuk tidak teratur, panjang satu sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

**Kesimpulan:**

- Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, luka lecet pada anggota gerak.

Perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD ALI MUSTOFA Bin MARTAJI (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 304/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/PID.SUS/2024/PT.SMR tanggal 26 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 September 2024 Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN.Bpp dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan No. Reg. Perkara : PDM - 155/ BALIK/ 07/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI MUSTOFA Bin MARTAJI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga"** melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ALI MUSTOFA Bin MARTAJI (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 2 (dua) buku nikah
  - 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang 98 cm  
**Dikembalikan kepada saksi Korban.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD ALI MUSTOFA Bin MARTAJI (alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 476/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Ali Mustofa Bin Martaji (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu  
**Dimusnahkan.**
  - 2 (dua) buku nikah
  - 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang 98 cm  
**Dikembalikan kepada saksi Korban.**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. putusan Per. Pid. Nomor 304/ PID.SUS/2024/PT SMR



Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 476/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada Tanggal 9 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 4 September 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan bahwa pada Tanggal 20 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (inzage) Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN. Bpp tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dengan saksi Korban adalah suami isteri sejak tahun 2017 dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak I (umur 5 (lima) tahun) dan Anak II (umur 1 (satu) tahun) tinggal bersama beralamat di Kota Balikpapan, awalnya tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wita anaknya Anak I sedang membakar sampah di dalam rumah kayu samping rumah kemudian Terdakwa melihat hal tersebut mengambil 1 (satu) buah kayu dan memukul anaknya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kaki dan tangannya, lalu Terdakwa dan saksi Korban berdebat hingga bertengkar karena ia tidak terima anaknya dipukul, lalu Terdakwa emosi menendang punggung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi Korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki, kemudian mengambil 1 (satu) buah tongkat kayu dan memukul saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali pada bagian tangan sebelah kanan serta memukul 2 (dua) kali pada bagian kaki sebelah kiri dan juga menampar mengenai bagian pipi wajah sebelah kiri, akibatnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.731.1/6553/Instalasi 10/RSKD/III-2024 tanggal 30 Maret 2024 saksi Korban mengalami :

- Luka memar pada pipi kiri, bentuk tidak teratur panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan ;
- Luka lecet pada tungkai kiri bentuk tidak teratur panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas warna kemerahan ;
- Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada wajah luka lecet pada anggota gerak ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Tunggul Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dengan kualifikasi menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Mustofa Bin Martaji (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat yang ternyata benar mempunyai hubungan dan persesuaian satu dengan lainnya serta sesuai dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 hal. putusan Per. Pid. Nomor 304/ PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan hal-hal keadaan yang meringankan dan hal-hal keadaan yang memberatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Perbuatan Terdakwa terhadap isteri dan anaknya tersebut sangat tidak terpuji dan keji sikap tingkah laku tersebut tidak menjadi contoh bagi masyarakat dan menjadi efek jera pada masa yang akan datang sehingga penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang jatuhkan bagi Terdakwa perlu diubah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 4 September 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status ditahan dalam perkara lain ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu;

**Dimusnahkan.**

- 2 (dua) buku nikah
- 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang 98 cm

**Dikembalikan kepada saksi Korban .**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 hal. putusan Per. Pid. Nomor 304/ PID.SUS/2024/PT SMR



**MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 476/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 4 September 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Mustofa Bin Martaji (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga " ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kayu

**Dimusnahkan.**

  - 2 (dua) buku nikah
  - 1 (satu) buah tongkat kayu dengan panjang 98 cm

**Dikembalikan kepada saksi Korban .**

  4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Robert S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ramlan, S.H.,M.H. dan H. Jauhari S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 304/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 26 September 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para

Hakim Anggota tersebut, serta Hotma Situngkir, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Ramlan, S.H., M.H.**

**Robert, S.H., M.Hum.**

**H. Jauhari S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hotma Situngkir, S.H.**

Halaman 8 dari 8 hal. putusan Per. Pid. Nomor 304/ PID.SUS/2024/PT SMR